



P U T U S A N
Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Baubau tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 19 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



selama kurang lebih 4 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Desember 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Anak, umur 9 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon daripada tinggal bersama orang tua Pemohon akhirnya bertengkar mulut, sehingga atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh orang tua Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor 241/15/XI/2015 tanggal 19 November 2015, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Ketahanan Pangan, bertempat tinggal di, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama 4 (empat) hari, kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak bulan 2016 sudah tidak rukun serta terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak dapat melakukan permintaan Termohon karena Pemohon akan melakukan shalat di Masjid, tetapi Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, orang tua Termohon tiba-tiba datang ke rumah saksi lalu membawa pergi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan saksi, padahal saksi saat itu berada di rumah;
- Bahwa setelah Termohon dibawa pulang oleh orang tua Termohon, Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah bersama dan saksi pun ikut menjemput Termohon sekaligus mempertanyakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang Termohon, namun Termohon dan orang tuanya tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon menyatakan kepada saksi jika Termohon tidak akan bahagia hidup bersama dengan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Termohon dibawa oleh orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

2. Saksi 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Staf Kelurahan Bukit Wolio Indah, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama 4 (empat) hari, kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak bulan 2016 sudah tidak rukun serta terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak dapat melakukan permintaan Termohon karena Pemohon akan melakukan shalat di Masjid, tetapi Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, orang tua Termohon tiba-tiba datang ke rumah saksi lalu membawa pergi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan saksi, padahal saksi saat itu berada di rumah;
- Bahwa setelah Termohon dibawa pulang oleh orang tua Termohon, Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah bersama dan saksi pun ikut menjemput Termohon sekaligus mempertanyakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang Termohon, namun Termohon dan orang tuanya tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon menyatakan kepada saksi jika Termohon tidak akan bahagia hidup bersama dengan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Termohon dibawa oleh orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi yang hingga sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016, sudah tidak rukun disebabkan oleh karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon daripada tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama akhirnya Pemohon dan Termohon

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut, sehingga sejak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon retak karena berpisahannya Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa Pemohon bertekad untuk tidak bersatu lagi dengan Termohon

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



dalam membangun dan membina rumah tangganya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2015 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai tiga orang anak;

2. Bahwa, dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih tujuh bulan lamanya serta adanya sikap Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal tersebut merupakan fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1438 H, oleh kami Mushlih, S.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Rahmi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H, Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bb.